

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN BAKAL CALON PAMONG KALURAHAN PIYAMAN

Disampaikan kepada warga masyarakat bahwa berdasarkan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Pamong Kalurahan Piyaman Nomor 4 Tahun 2026 dan Jadwal Kegiatan, Panitia Pelaksana membuka kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Pamong Kalurahan Piyaman dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu Pendaftaran.

Waktu Pendaftaran mulai tanggal : 02 s/d 10 Juni 2026 setiap hari dan jam kerja (08.00 s/d 15.00 WIB) di Sekretariat Panitia Pelaksana yaitu : Balai Kalurahan Piyaman Jl. Demang Wonopawiro Lingkar Utara Ngerboh I, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul.

2. Persyaratan Umum :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup.
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat mendaftar;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. belum pernah diberhentikan dari :
 - 1). jabatan Lurah;
 - 2). jabatan pamong kalurahan; dan/atau
 - 3). jabatan negeri.
- h. bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan Piyaman;
- i. memenuhi kelengkapan administrasi.

3. Mekanisme Pengajuan Lamaran Calon Pamong Kalurahan Piyaman.

1. Penduduk warga negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan Piyaman dengan mengajukan surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan Piyaman yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah Piyaman di atas kertas bermaterai cukup.
2. Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
 - a). bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b). memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c). belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan

- d). bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan Piyaman.
3. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan menunjukkan ijazah asli dan/atau surat keterangan pengganti ijazah yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 5. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah dengan mencantumkan peruntukannya (mendaftar Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Piyaman);
 6. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah dilampiri dengan bukti cek laboratorium dan mencantumkan peruntukannya (mendaftar Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Piyaman);
 7. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian dengan mencantumkan peruntukannya (mendaftar Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Piyaman);
 8. daftar riwayat hidup;
 9. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang disesuaikan dengan di Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 2 (dua) lembar;
 10. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 11. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya; dan
 12. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan.
 13. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.

4. Ketentuan Lainnya.

- (1) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada nomor 13, meliputi :
 - a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Pamong Kalurahan; dan
 - d. Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (3) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.

(4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat yang dapat diangkat menjadi Pamong Kalurahan adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

(6) Surat lamaran dimasukkan dalam stofmap dengan ketentuan warna :

a. Laki - laki : Merah

b. Perempuan : Biru.

Hal - hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada Panitia Pelaksana Pengangkatan Pamong Kalurahan Piyaman di Sekretariat Panitia (Balai Kalurahan Piyaman) setiap hari dan jam kerja.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan agar menjadikan perhatian dan maklum.

Piyaman, 18 Mei 2026

Panitia Pelaksana

ttd